



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan pendidikan khusus;  
b. bahwa pelayanan pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  
2. Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6743);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 14);

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA TANGERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan/penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pendidikan pada umumnya dikarenakan gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen.
8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Pendidik Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Guru pada Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disebut Guru adalah guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling atau guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa.
14. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas memberikan pembimbingan kepada anak berkebutuhan khusus dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan inklusif.
15. Peran Serta Masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan Inklusif.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat Puspaga adalah lembaga dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DP3AP2KB) Kota Tangerang membuka layanan gratis bagi warga Kota Tangerang yang terdampak secara psikologis.
21. Program Pembelajaran Individu yang selanjutnya disingkat PPI adalah program kegiatan pembelajaran yang dirancang khusus oleh GPK untuk

mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus yang bersifat heterogen, baik dalam hal jenis maupun kemampuannya agar terlayani secara optimal.

#### Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bertujuan:

- a. memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berdasarkan:

- a. pemerataan dan kualitas layanan;
- b. kebutuhan individual;
- c. kebermaknaan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. keterlibatan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. kewenangan;
- c. peserta didik pendidikan inklusif;
- d. kurikulum pendidikan inklusif;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. sarana dan prasarana;
- g. pembiayaan pendidikan inklusif; dan
- h. peran serta masyarakat.

### BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 5

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
- b. menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk;
- c. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan

d. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

### BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif pada:
  - a. satuan pendidikan jalur formal;
  - b. satuan pendidikan nonformal; dan
  - c. PAUD.
- (2) Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan pada jenjang SD dan SMP.
- (3) Pada jenjang SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap kecamatan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan Penyelenggaran Pendidikan Inklusif.
- (4) Satuan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) Pendidikan Inklusif di Daerah.
- (5) Pada jenjang PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setiap kecamatan paling sedikit menyelenggarakan 1 (satu) Pendidikan Inklusif.
- (6) Penetapan PAUD, SD dan SMP yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

### BAB IV PESERTA DIDIK PENDIDIKAN INKLUSIF

#### Pasal 7

- (1) Monitoring Peserta Didik Pendidikan Inklusif merupakan semua ABK yang terdaftar pada PAUD serta Satuan Pendidikan.
- (2) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anak yang mengalami:
  - a. gangguan penglihatan ringan;
  - b. gangguan pendengaran ringan;
  - c. gangguan bicara ringan;
  - d. Kelainan anggota tubuh;
  - e. autis ringan;
  - f. epilepsi;
  - g. gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
  - h. lamban belajar;

- i. kesulitan belajar spesifik; dan
  - j. kesulitan komunikasi.
- (3) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan surat rekomendasi dari psikolog/psikiater dan dokter spesialis.
- (4) Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat menerima ABK disesuaikan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh satuan pendidikan.

#### Pasal 8

- (1) ABK yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat mengikuti pendidikan program percepatan melalui sistem satuan kredit semester.
- (2) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
- a. ABK memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dibuktikan dengan hasil tes psikolog; dan
  - b. Satuan Pendidikan dan PAUD penyelenggara ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Peserta didik ABK berhak:
- a. mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
  - b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasikan; dan
  - c. memperoleh lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan tanpa melihat kelainan dan kecacatannya.
- (2) Peserta didik ABK berkewajiban:
- a. berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
  - b. mentaati peraturan dan tata tertib.

#### Pasal 10

Pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditempuh oleh Peserta Didik dalam kurun waktu:

- a. SD Paling cepat 6 (enam) tahun; dan
- b. SMP, paling cepat 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 11

- (1) Dengan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilaksanakan melalui:
- a. kelas umum; dan
  - b. ruang khusus.
- (2) Kelas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelas yang menggabungkan

Peserta Didik ABK dengan Peserta Didik Umum dalam mengikuti proses pembelajaran dan bersosialisasi.

- (3) Ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ruang untuk memberikan layanan proses pembelajaran secara khusus bagi ABK pada waktu tertentu.

#### Pasal 12

- (1) Pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (2) Karakteristik belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan.

### BAB V KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSIF

#### Pasal 13

Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

#### Pasal 14

Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya.

#### Pasal 15

- (1) Peserta didik Pendidikan Inklusif mengikuti pembelajaran berdasarkan:
- kurikulum yang dikembangkan dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan; dan
  - kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan.
- (2) Peserta didik Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 16

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik Pendidikan Inklusif yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, mendapat ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah disertai surat keterangan bahwa peserta didik tersebut berkebutuhan khusus.
- (3) Peserta didik Pendidikan Inklusif yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau satuan pendidikan khusus.

## BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 17

- (1) Pendidik pada Pendidikan Inklusif terdiri atas:
  - c. Guru; dan
  - d. GPK
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari aparatur sipil negara dan/atau masyarakat.
- (3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - c. guru dengan kualifikasi pendidikan khusus yang diberi tugas di Satuan Pendidikan; dan
  - d. guru yang mendapat pelatihan kompetensi menangani ABK.

### Pasal 18

Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a bertugas:

- a. menyusun perencanaan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran;
- c. menilai proses dan hasil pembelajaran;
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
- e. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif; dan
- f. mengkomunikasikan proses dan hasil belajar Peserta Didik kepada orang tua Peserta Didik.

### Pasal 19

GPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b bertugas:

- a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, Guru kelas dan/atau Guru mata pelajaran;

- b. menyusun Program Pembelajaran Individu untuk masing-masing ABK;
- c. membangun sistem koordinasi antar Guru, pihak sekolah dan orang tua Peserta Didik;
- d. memberikan bimbingan kepada ABK;
- e. melaksanakan pendampingan kepada Guru kelas atau Guru mata pelajaran;
- f. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
- g. berbagi pengalaman pada Guru kelas dan Guru mata pelajaran; dan
- h. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

## Pasal 20

- (1) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kependidikan dan tenaga ahli, program rehabilitas, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, peralatan rehabilitas, tempat belajar, ruang PPI, ruang rehabilitas, tanah dan gedung beserta pemeliharaan Pendidikan Inklusif diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. masyarakat.
- (2) Pengadaan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pengadaan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanggungjawab yayasan.
- (4) Tanggung jawab pengadaan dan pendayagunaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan yayasan.

## BAB VII SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 21

Pendidikan Inklusif secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana yang meliputi:

- a. sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. sarana dan prasarana khusus;
- c. alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik untuk tunarungu/gangguan komunikasi;
- d. alat asesmen, alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, alat bina diri, konsep dan simbol bilangan, dan daya pikir,

- alat pengajaran bahasa, latihan perceptual motor untuk tunagrahita;
- e. alat asesmen, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prostatik, alat bantu belajar untuk tuna daksa;
  - f. alat asesmen gangguan perilaku, alat terapi perilaku, alat terapi fisik untuk tunalaras;
  - g. alat asesmen, alat bantu ajar, dan bahan ajar untuk anak berbakat;
  - h. alat asesmen, alat bantu dan bahan ajar remedial, dan ruang remedial untuk anak yang mengalami kesulitan belajar; dan
  - i. alat tulis kantor khusus dan ruang terapi.

## BAB VIII PEMBIAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

### Pasal 22

- (1) Pembiayaan Pendidikan Inklusif dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pembiayaan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 23

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaran Pendidikan Inklusif meliputi:
  - a. pengadaan dan pemberian bantuan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan penyelenggaran Pendidikan Inklusif;
  - c. pemberian bantuan lainnya untuk kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
  - d. membantu dalam merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi keterlaksanaan Pendidikan Inklusif;
  - e. membantu pengorganisasian kelembagaan dalam Pendidikan Inklusif; dan
  - f. membantu mengarahkan dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar yang asesibel.

- (2) Pendidikan Inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan sistem pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitas, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat.
- (3) Dalam hal penanganan masalah psikososial dan pemberian rekomendasi kepada anak berkebutuhan khusus Dinas Pendidikan melibatkan Pusat Pembelajaran Keluarga yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan oleh satuan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh pejabat fungsional dibidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 1 Agustus 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 73 TAHUN 2023